



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 761 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

**ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
UNTUK BULAN OKTOBER 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

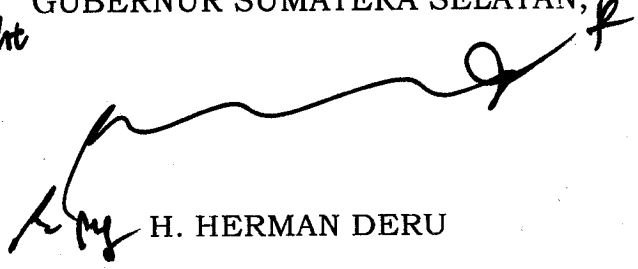
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hasil penerimaan Pajak Provinsi sebagian diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan;
- b. bahwa guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Bank SumselBabel Cabang Kapten A. Rivai telah melakukan rekonsiliasi untuk perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Oktober 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Oktober 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- KEEMPAT** : Piutang Jamsoskes Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Kabupaten/Kota sesuai hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 sebesar Rp34.079.235.627,45 (tiga puluh empat miliar tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah empat puluh lima sen). Pembayaranannya diambil dari Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota untuk Potongan III sebesar 25% (dua puluh lima persen) perbulan dari total Piutang Jamsoskes dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

mt



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang